

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN PARKIR DI
PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Erika Putriani
NIM 102180045

Pembimbing:

Sesario Aulia, M.Kn
NIP.199104252019031022

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
P O N O R O G O
INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Putriani, Erika, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Sesario Aulia, M.Kn.

Kata kunci/keyword: Hukum Islam, Pelayanan Parkir, Gharar

Parkir adalah tempat pemberhentian sementara kendaraan. Area parkir merupakan salah satu sarana prasarana yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Kebutuhan akan lahan parkir merupakan salah satu permasalahan lingkungan karena semakin banyak kendaraan di suatu daerah maka semakin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan. Kegiatan retribusi parkir tersebut tentunya terdapat peraturan mengenai besaran tarif parkir, lahan parkir, kenyamanan serta pelayanan parkir, menjadikan umat muslim dalam melakukan pekerjaannya harus memenuhi sesuai peraturan yang ada. Dengan itu, petugas parkir haruslah melakukan penarikan tarif parkir sesuai dengan peraturan yang ada, dan dalam bentuk kenyamanan serta pelayanan parkir haruslah petugas parkir memberikan tanggungjawab kepada pengguna jasa parkir. Berdasarkan latar belakang yang penulis tulis bahwasannya terdapat petugas parkir yang tidak melakukan penarikan tarif parkir yang sesuai dan dalam bentuk kenyamanan petugas belum memenuhi tanggungjawab sebagai petugas parkir.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan tarif parkir di pasar legi kabupaten Ponorogo? Dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggungjawab petugas parkir di pasar legi kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan teknik eksplanasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Penarikan tarif parkir di pasar legi Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat petugas parkir yang menetapkan biaya parkir sebesar Rp.2000 per montor tanpa adanya pemberitahuan kepada pengguna jasa parkir hal ini dibuktikan dengan tidak adanya karcis parkir sebagai bukti parkir di pasar legi Ponorogo. Selain itu, terdapat perbedaan tarif parkir yang dibebankan kepada pengguna padahal fasilitas yang didapat sama. (2) Bentuk tanggungjawab dari petugas parkir terhadap kerusakan ataupun kehilangan yang terjadi di tempat parkir masih belum ada, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan terhadap pengguna, hal ini dalam Islam termasuk perbuatan dzalim dilarang dalam Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Erika Putriani
NIM : 102180045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Parkir di
Pasar Legi Kabupaten Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 31 Oktober 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H. 
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.I. 
3. Penguji II : Sesario Aulia, M.Kn. 

Ponorogo, 31 Oktober 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erika Putriani

NIM : 102180045

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Parkir Di Pasar Legi
Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 31 Oktober 2022

Penulis



Erika Putriani
NIM. 102180045

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erika Putriani

NIM : 102180045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi
Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 31 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



Erika Putriani
102180045

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| E. Kajian Pustaka..... | 5 |
| F. Metode Penelitian..... | 7 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 12 |
| BAB II : TEORI WADI'AH (TITIPAN) | 14 |
| A. Pengertian Wadi'ah | 14 |
| B. Dasar Hukum Wadi'ah | 16 |
| C. Rukun-rukun Wadi'ah | 18 |
| D. Syarat Wadi'ah..... | 20 |
| E. Macam-macam Wadi'ah..... | 31 |
| F. Hukum Menerima Barang Titipan | 31 |
| G. Hukum-hukum Lain Dalam Wadi'ah..... | 33 |
| H. Rusak Dan Hilangnya Barang Titipan..... | 34 |
| I. Berakhirnya Akad Wadi'ah | 35 |

| | |
|--|-----------|
| J. Perkembangan Akad Wadi'ah..... | 36 |
| BAB III : PRAKTIK PARKIR DI PASAR LEGI KABUPATEN | |
| PONOROGO | 38 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 38 |
| B. Praktik Parkir di Pasar Legi Ponorogo | 39 |
| 1. Transaks Mekanisme Parkir Di Area Pasar Legi Ponorogo..... | 40 |
| 2. Penarikan Tarif Parkir Di Tempat Khusus Parkir Pasar Legi Ponorogo | 41 |
| 3. Tanggungjawab Petugas Parkir Di Tempat Parkir Khusus Pasar Legi Ponorogo | 44 |
| BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK | |
| PARKIR DI PASAR LEGI PONOROGO..... | 48 |
| A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tarif Parkir di Pasar Legi Ponorogo..... | 48 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Petugas Parkir di Pasar Legi Ponorogo | 53 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Area parkir merupakan salah satu sarana prasarana yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah; Kebutuhan akan lahan parkir merupakan salah satu permasalahan lingkungan karena semakin banyak kendaraan di suatu daerah maka semakin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan. Tidak hanya ruang parkir yang harus diperhatikan, tetapi juga sarana dan prasarana parkir. Persyaratan tersebut harus sesuai dan seimbang dengan karakteristik lahan parkir.¹ Karena kelalaian dalam memperhatikan akan berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi dan operasional lalu lintas, sehingga menjadi perhatian utama bagi pemerintah, pengusaha, pekerja, pembeli, bahkan setiap orang yang mengendarai kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

Parkir adalah keadaan diam suatu kendaraan yang bersifat sementara. Parkir adalah tempat pemberhentian sementara kendaraan; Oleh karena itu, parkir harus memadai, aman, dan dekat dengan tujuan perjalanan. Jika lokasi parkir berada di luar badan jalan (*off street parking*), ketersediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan tempat parkir yaitu fasilitas parkir *off street* paling sederhana juga harus memadai.² Pelayanan parkir berupa tempat parkir, tarif parkir, keamanan, kenyamanan, adalah beberapa masalah yang harus ditangani dalam masalah perparkiran orang selalu ingin memarkirkan

¹Luki Nurfanto dkk, *Kebaruan Dalam Jurnal*, (Surabaya: Tommy Michael, 2021), 67.

²Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 66

kendaraan mereka di tempat yang aman dekat dengan tujuan mereka. Karena infrastruktur parkir ini merupakan keperluan yang sangat tinggi, mengakibatkan beberapa aktivitas parkir ini menimbulkan masalah serius.

Dalam perjanjian parkir, kedua belah pihak yang melakukan kontrak yaitu pengelola parkir dan konsumen memiliki hubungan timbal balik dimana konsumen setuju untuk menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk diparkir dan membayar biaya perawatan atau jasa parkir. Demikian pula pengelola parkir setuju untuk menerima kendaraan konsumen untuk diparkir di area parkir pengelola parkir. Pemberian karcis kepada pihak yang menitipkan kendaraan kepada pemilik tempat parkir membuktikan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengelola parkir bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya, serta mengembalikan kendaraan yang diparkir seperti kondisi semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Sedangkan konsumen harus menyerahkan kendaraannya untuk diparkir di tempat parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan membayar biaya parkir dengan tarif yang ditetapkan pengelola parkir. Menurut ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata, pengelola parkir wajib merawat, memelihara (memelihara) kendaraannya sebagaimana ia merawat kendaraannya sendiri, dan selain ketentuan Pasal 1714 KUH Perdata, pengelola parkir adalah wajib mengembalikan kendaraan

dalam kondisi yang sama seperti saat diserahkan kepada pengawas parkir untuk diparkir (dititipkan).³

Dalam Islam, perjanjian berhubungan langsung dengan istilah al-Qur'an *al-'aqdu* (akad), yang berarti akad antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan secara syara' dan berimplikasi hukum terhadap objeknya. Tahap kesepakatan dimana proses perikatan antara hukum Islam dan hukum modern berbeda. Janji pihak pertama dipisahkan dari janji orang ketiga (jadi ada dua tahap) dalam hukum perikatan Islam, dan baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan dalam hukum umum, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan tahapan yang mengarah pada perikatan mereka. Pentingnya (*ijab* dan *qabul*) dalam setiap transaksi, menurut A.Gani Abdul dalam hukum perikatan Islam, merupakan titik tolak yang paling membedakan. Akan ada *'aqdu* jika dua janji yang dibuat oleh para pihak disepakati dan diikuti dengan ikrar *ijab* dan *qabul* (komitmen).⁴

Pada ajaran Islam, konsep hukum berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Hukum dianggap sebagai bagian dari ajaran agama dalam Islam, dan norma hukum berakar pada agama. Hukum Islam, menurut umat Islam, didasarkan pada wahyu ilahi. Akibatnya, dikenal sebagai syariah, yang berarti "jalan yang telah digariskan Tuhan bagi manusia." Syariah di sisi lain, diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, ditafsirkan dan dijelaskan oleh aktivitas intelektual

³Indah Parmitasari, "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir," *Jurnal Yuridis*, 3 (2017), 27.

⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2005), 44-45

manusia dalam menanggapi berbagai masalah yang dihadapi manusia dalam pertumbuhan masyarakat.⁵

Dalam Islam aktivitas parkir termasuk kedalam akad *wadi'ah* yang artinya secara bahasa berarti sesuatu yang diletakkan ditempat lain untuk dijaga, secara syara' *wadi'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan, dikatakan dalam bentuk transaksi akad *wadi'ah* karena *Muwaddi'* (orang yang menitipkan) menitipkan sepeda motor sebagai *wadi'ah* (barang yang dititipkan) kepada *wadi'* (orang yang dititipi barang) dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*) akan mengambil kembali kendaraan tersebut setelah urusannya selesai.

Praktek parkir di pasar Legi Kabupaten Ponorogo yang telah usai direnovasi paska kebakaran tahun 2017 silam telah resmi dibuka kembali pada tahun 2021. Oleh karena itu, peraturan kegiatan parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo masih belum ada dalam artian belum ada taken kerjasamanya dengan pihak pasar, dan dengan itu tarif parkir yang ada di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo gratis atau dibayar secara sukarela seikhlasnya (secara cuma-suma).⁶

Sedangkan yang menjadi permasalahnya adalah adanya ketidaksesuain tarif parkir tarif yang dipungut lebih besar dari tarif biasanya berdasarkan Peraturan bupati Nomor 146 Tahun 2019. Tarif standar yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.1.500 untuk satu kendaraan. Akan tetapi praktiknya dilapangan petugas parkir di Pasar Legi Ponorogo menetapkan

⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3

⁶Hasil Wawancara dengan Kasi Ketertiban dan Keamanan Pasar. Bidang Pasar (Anang Wisnu Susilo. S.Sos) di Kantor Dinas Perdagkum.

tarif parkir sebesar Rp.2000 per kendaraan, bahkan petugas parkir melakukan penarikan dua kali lipat dengan konsumen parkir yang bukan berasal dari daerah asli Ponorogo. Tidak hanya itu, tanggung jawab dari petugas parkir juga masih belum ada ketika dari salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak yang memarkirkan kendaraannya di tempat lahan parkir. Dengan kondisi perparkiran yang seperti ini akan terus berlangsung, apabila dari masyarakat membiarkan dan tidak menegur petugas parkir yang melakukan kecurangan, dan juga diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah kabupaten Ponorogo agar dapat memaksimalkan keamanan dan ketertiban pasar sehingga nantinya dapat berkontribusi besar dalam perkembangan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Ponorogo serta meningkatkan kenyamanan, keamanan pengguna parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Parkir Di Pasar Legi Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab petugas parkir apabila konsumen dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan tarif parkir yang di terapkan di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui kejelasan tentang tinjauan hukum islam terhadap seberapa besar tanggung jawab petugas parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap ketentuan pemberlakuan tarif parkir dan tanggung jawab petugas parkir di Pasar Legi Ponorogo ditinjau dari segi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha yang bergerak di bidang parkir di Ponorogo untuk dijadikan bahan pertimbangan khususnya mengenai pemberlakuan tarif parkir serta tanggung jawab dalam menjaga keamanan.

E. TelaahPustaka

Terdapat beberapa penelitian yang telah mengadakan penelitian yang membahas terkait tentang pelayanan parkir, diantaranya adalah:

Pertama,Tania Dwi Safitri melakukan penelitian pada tahun 2019 berjudul “Perspektif Siyasaah Maliyah Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Publik (Studi Kasus

Kegiatan Parkir Pada *Car Free Days* Di Kabupaten Ponorogo)” dan menyimpulkan bahwa peraturan parkir tidak dilaksanakan oleh juru parkir. Aturan menyebutkan bahwa tarif untuk sepeda adalah Rp. 500, tetapi dalam prakteknya jukir mengenakan biaya Rp. 1000, bahkan ada yang membebankan harga parkir sepeda motor yaitu Rp. 2000. Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis, peraturan dan praktik parkir dari perspektif *siyasah maliyah* karena penulis ingin lebih fokus pada aspek kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi atau tidak berorientasi pada manfaat. Manfaat yang dimaksud tentunya saling menguntungkan atau saling menguntungkan, artinya praktik parkir ini tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga petugas parkir. Manfaat petugas parkir tidak dapat disangkal dalam hal kesejahteraan. Perspektif *siyasah maliyah* tentang penetapan nominal tarif parkir relatif tidak dapat diterapkan karena melebihi apa yang telah diatur dan melanggar prinsip tauhid dan kemaslahatan. Sementara itu, cara pandang *siyasah maliyah* terhadap tilang belum mengutamakan aspek kemaslahatan publik, karena tidak memberikan tilang sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi sistem perparkiran.⁷

Perbedaan Skripsi Tania Dwi Safitri dengan skripsi ini terletak pada teori yang dipakai dan tempat penelitian, skripsi Tania Dwi Safitri membahas tentang regulasi praktek parkir di *Car free day* perspektif *Siyasah Maliyah* berdasarkan orientasi atau tidak orientasi kepada kemaslahatan, sedangkan

⁷Tania Dwi Safitri, *Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir Di Car Free Day Kabupaten Ponorogo* (Skripsi S1, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

skripsi ini menggunakan teori hukum Islam *ijarah* terhadap pelayanan parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

Kedua, menurut penelitian Hendri Hermansyah tahun 2015 berjudul “Tinjauan Syariat Islam Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Layanan Parkir Berlangganan”, dengan kesimpulan apabila dianalisis retribusi parkir berlangganan di jalan sudah sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat. syarat *ijarah*, tetapi jika ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam boleh selama itu tidak merugikan. Sedangkan mekanisme penarikan retribusi jasa lainnya oleh petugas parkir Kabupaten Madiun diperbolehkan menurut syariat Islam karena tidak ada unsur paksaan, melainkan unsur membantu, dan pengguna parkir tidak keberatan dengan tarif tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Islam QS al-Maidah ayat 2. Namun jika di dalamnya ada unsur paksaan yang menimbulkan ketidakadilan, maka hal itu dilarang keras dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 183.⁸

Perbedaan skripsi Hendri Hermansya dengan skripsi ini terletak pada tempat penelitian dan pada penelitian ini menggunakan peraturan daerah, skripsi Hendri Hermansya menggunakan peraturan daerah pasal 44 peraturan daerah kabupaten Madiun No.13 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir berlangganan ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi ini

⁸Hermansyah Hendri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan* (Skripsi S1, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015

melakukan tempat penelitian di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo, dan menggunakan teori hukum Islam *Ijarah*.

Ketiga, Nilly Dwi Susanti melakukan penelitian pada tahun 2019 berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir Pembulatan Pada Tempat penitipan Sepeda Motor Prabu Di Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo”. (1) Praktek berdasarkan hasil penelitian, pembulatan tarif parkir atau sewa tempat parkir di tempat penitipan sepeda motor Prabu RSUD Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo dikenakan biaya sewa tempat parkir sebesar Rp. 30000,00 per kendaraan. Namun dalam praktiknya, jika tanggal berubah, total tarifnya adalah Rp. 5000,00 diterapkan terlepas dari jumlah jam parkir dan tanpa memberi tahu pengguna layanan parkir. Lebih lanjut, meskipun fasilitas yang diberikan sama, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan tarif parkir yang dikenakan. (2) Dengan menggunakan praktik pembulatan tarif parkir atau sewa tempat parkir di gudang penyimpanan sepeda motor Prabu di sekitar RS Anwar Medika Semawut, Balongbendo, Sidoarjo dapat dianalisis dengan menggunakan akad *wadi'ah bil ujarah*. Dimana dua rukun kontrak telah terpenuhi. Akan tetapi, terjadi ketimpangan dalam hal *ujrah* (upah) karena upah berupa tarif yang dikenakan berbeda untuk setiap individu, padahal pelayanan dan fasilitas yang diberikan sama; pengunjung seringkali terpaksa

membayar lebih karena dianggap telah melewati waktu parkir 24 jam padahal belum. Transaksi ini ilegal dan dilarang dalam Islam.⁹

Perbedaan Skripsi Nilly Dwi Susanti dengan skripsi ini terletak pada tempat penelitian, teori dan pembahasan rumusan masalah, skripsi Nilly Dwi Susanti melakukan penelitian di penitipan motor prabu kawasan Rs Anwar Medika Semawut Balong Bendo Sidoarjo dengan menggunakan teori *wadi'ah* dan *ijarah* serta pembahasan mengenai pembulatan tarif parkir, sedangkan skripsi ini melakukan tempat penelitian di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo dan fokus pada pemberlakuan tarif parkir serta tanggung jawab petugas parkir ditinjau dari segi hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara melakukan pengamatan dan dokumentasi mengenai fakta-fakta yang ada dilokasi penelitian. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Adapun pokok masalah yang diteliti adalah penerapan hukum Islam terhadap pelayanan parkir di Pasar Legi Ponorogo.

⁹Nilly Dwi Susanti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir Di Penitipan Motor Prabu Kawasan Rs Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo* (Skripsi S1, Ponorogo: UINSA Surabaya, 2019)

Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau metode lain yang menggunakan ukuran yang tidak umum. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan, serta perilaku yang diamati. Dengan cara yang sama seperti penelitian ilmu alam yang berusaha mengembangkan teori umum atau hukum kausalitas yang memungkinkan peneliti membuat prediksi dan pengendalian, penelitian kualitatif berusaha mengembangkan pemahaman dan penjelasan tentang perilaku manusia sebagai makhluk sosial.¹⁰

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai aktor sentral dan pengamat penuh untuk mendeskripsikan dan menggali data serta informasi kepada pihak petugas parkir di Pasar Legi Ponorogo seperti dengan Koordinator Parkir, petugas parkir, serta pengunjung sebagai pengguna jasa parkir di Pasar Legi Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo yang terletak di Jl. Soekarno Hatta, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo. Jawa Timur 6341. Alasan memilih tempat tersebut untuk

¹⁰Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4

dijadikan lokasi penelitian karena tempat yang ramai dan sering dikunjungi oleh masyarakat dan juga sesuai dengan topik yang dipilih.

4. Data Penelitian

Data yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. Data mengenai penyebab pemberlakuan tarif parkir yang melebihi tarif standar yang ditetapkan.
- b. Data mengenai cara taggung jawab petugas parkir apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada saat parkir di tempat parkir yang disediakan di pasar legi kabupaten Ponorogo

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer adalah sumber data utama yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang berasal dari studi pustaka, dokumen-dokumen, maupun catatan-catatan.

- a. Sumber data primer ini berupa kata-kata atau tindakan dari koordinator parkir, petugas penjaga parkir, dinas perdagkum, serta pengunjung sebagai pengguna jasa parkir di Pasar Legi Ponorogo.
- b. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data tambahan berupa studi pustaka, dokumen, maupun catatan-catatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek di lingkungannya, baik yang sedang berjalan maupun yang tidak, dan meliputi berbagai kegiatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menggunakan penginderaan, berupa tindakan yang disengaja.¹¹ Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, dalam hal ini yang menjadi objek observasi adalah pengunjung yang menggunakan jasa parkir di area pasar legi kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan informasi melalui interaksi sosial antara peneliti dan yang diteliti Wawancara sebagai metode pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui sesi tanya jawab dengan langsung berhadapan. Dengan ini, wawancara dilakukan dengan 10 orang pengunjung sebagai pengguna jasa parkir Pasar Legi Kabupaten Ponorogo, 1 Koordinator parkir, dan 3 petugas penjaga parkir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau file pada instansi dan pihak terkait selama tahap penelitian, sehingga dapat diperoleh data sebagai masukan dari pokok bahasan dengan tujuan menetapkan adanya suatu peristiwa.

¹¹Suhailasari Nasution dkk, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat Smp* (Medan: Guepedia, 2021), 13.

Sedangkan istilah (dokumen) mengacu pada atau tidak mengacu pada rekaman yang tidak disiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat, catatan harian, catatan khusus, foto, dan sebagainya.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan, berikut tahapan-tahapan pengolahan data penelitian kualitatif:

- a. *Editing*, ialah melakukan pengecekan terhadap data yang sudah terkumpul yang memungkinkan adanya kesalahan dan kekurangan dalam pengisian data. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengunjung sebagai pengguna jasa parkir, koordinator, serta petugas parkir di lokasi penelitian yakni Pasar Legi Ponorogo.
- b. *Organizing*, ialah menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka penelitian yang direncanakan selama perumusan masalah. Berdasarkan data awal yaitu penetapan pemberlakuan tarif parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo serta tanggungjawab petugas parkir apabila konsumen dirugikan.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis data-data tersebut sehingga diperoleh kesimpulannya, dalam hal ini menganalisis data-data yang diperoleh di lokasi penelitian di Pasar Legi Ponorogo berdasarkan teori.

8. Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode induktif, yaitu pembahasan yang bermula dengan teori-teori yang bersifat

umum kemudian mengarah dalam pernyataan yang bersifat khusus. Yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta yang terjadi dilapangan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data-data dari hasil penelitian mengenai pemberlakuan tarif parkir serta tanggung jawab petugas parkir apabila salah satu pihak dirugikan.

9. Pengecekan Keabsahan Data

Uji validitas banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui tingkat keaslian, keakuratan, dan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Keabsahan data dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan teknik triangulasi. Ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk mengecek atau membandingkannya dengan data. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan informasi dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.¹² Setelah data yang diperoleh lebih kredibel dalam arti informasi yang diperoleh dari sumber data adalah sama. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini digunakan tidak hanya untuk memeriksa keakuratan data, tetapi juga untuk memperkaya data dan untuk menyelidiki keabsahan interpretasi peneliti terhadap data. Dengan demikian, triangulasi adalah suatu metode

¹²Astri Sulistiani Risnaedi, *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa* (Indramayu: Adab, 2021), 57

menghilangkan perbedaan dalam konteks suatu penelitian ketika mengumpulkan data tentang peristiwa dari berbagai perspektif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum, yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WADI'AH BIL UJRAH

Pada bab ini berisi landasan teori hukum Islam tentang *wadi'ah bil ujah* (titipan) yang meliputi pengertian *wadi'ah*, dasar hukum, rukun-rukun *wadi'ah*, syarat *wadi'ah*, macam-macam *wadi'ah*, hukum menerima barang titipan, hukum hukum lain dalam *wadi'ah* rusak dan hilangnya barang titipan, berakhirnya akad *wadi'ah*, dan perkembangan akad *wadi'ah*.

BAB III :PRAKTIK PELAKSANAAN PARKIR DI PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum terkait kondisi parkir di Pasar Legi Ponorogo, tanggung jawab dari sistem akad *wadi'ah* yang ada dalam kegiatan parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo dan faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan mengenai tarif parkir.

BABIV : ANALISA

Bab ini merupakan analisa hukum islam terhadap pemberlakuan tarif parkir di pasar legi Ponorogo. Serta tanggung jawab petugas parkir di pasar legi Kabupaten Ponorogo di tinjauan dari segi hukum Islam.

BABV : PENUTUP

Berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian dan saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian kedepannya.

IAIN
PONOROGO

BAB II

TEORI *WADI'AH*

A. *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologi *wadi'ah* berasal dari kata *al-wadi'ah* yang berarti titipan murni (*amanah*) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika penitip menghendaknya. *Wadi'ah* bermakna amanah, dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *wadi'ah* dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran. Secara istilah, *wadi'ah* adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan *wadi'ah* secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.¹ *Wadi'ah* yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, *wadi'ah* ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.²

Menurut istilah terdapat dua pengertian *wadi'ah* menurut fiqh:

Pertama, menurut ulama Hanafiyah, *wadi'ah* titipan adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan

¹Ahmad Hudaifah dkk, *Koperasi Bmt Teori Aplikasi dan Inovasi* (Jawa Tengah: CV Inti Medika Komunika, 2020), 123.

²Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 119.

ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Sebuah contoh, seseorang berkata kepada orang lain “Ahmad menitipkan montornya beserta helmnya kepada Muhammad”, kemudian Muhammad menjawab “ya saya terima”, maka terpenuhilah akad (perjanjian) *wadi'ah* atau Khalid menitipkan bukunya kepada Walid, kemudian Walid selaku orang yang dititipi diam saja (berarti setuju). Kedua, menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah. *Wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.

Dengan demikian, yang dimaksud *wadi'ah* (titipan) adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila dikemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan oleh kelalaiannya, maka dia harus menggantikannya.³

Sedangkan, menurut Ash-Shidique *wadi'ah* adalah akad yang intinya meminta pertolongan kepada seseorang dalam hal memelihara harta titipan. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud *wadi'ah* adalah akad yang dilakukan untuk penjagaan. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (dijamin) kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik-baik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah titipan

³Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), 168.

seseorang kepada orang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian maka ia wajib menggantinya.⁴

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Al-wadi'ah adalah amanat untuk orang yang dipercaya menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu penitip memintanya kembali, dasar hukum diperbolehkannya *wadi'ah* yaitu:

a. Al-quran

1) Al-Maidah ayat 2



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”⁵

2) al-Baqarah ayat 283

⁴Nur Faizin Muhith dkk, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019),

⁵Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 132.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*"Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*⁶

3) An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

*"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."*⁷

b. Hadis

1) Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ
يَحْيَىٰ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
اللُّقْطَةِ فَرَعَمَ أَنَّهُ قَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا

⁶Mansur Chadi Mursid, *Logika Nilai Syariah* (Pekalongan: Khoirunnisa, 2018), 123.

⁷Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah* (Kota Baru: Tim Mitra Cendekia Media, 2022), 15

سَنَةً يَقُولُ يَزِيدُ إِنَّ لَمْ تُعْرِفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ
وَدَيْعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيَى فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ
قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ قَالَ يَزِيدُ
وَهِيَ تُعْرِفُ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ
فَقَالَ دَعَهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ
الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Yazid, maula Al Munba'its bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid radliallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan". Maka Beliau bersabda: "Kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian umumkan selama satu tahun". Yazid berkata: "Dan jika tidak ada yang mengakuinya maka dapat digunakan oleh penemunya karena itu berarti titipan Allah baginya". Yahya berkata: "Inilah yang aku tidak tahu apakah kalimat ini termasuk bagian dari hadits yang disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atau hanya perkataan dari Yazid. Kemudian orang itu bertanya lagi: "Bagaimana tentang menemukan kambing?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ambillah karena kambing itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". Yazid berkata: "Untuk kambing juga diumumkan dahulu". Kemudian orang itu bertanya lagi: "Bagaimana tentang menemukan unta. Yazid berkata; maka Beliau menjawab: "Biarkanlah unta itu, karena ia selalu nampak sepatunya dan perutnya (yang terisi air) sehingga ia bisa hilir mudik mencari air dan makan rerumputan hingga ditemukan oleh pemiliknya.”

2) Hadis Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ
 الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ
 عَلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathiberkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al Mutsanna dari Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya."

c. Ijma'

Para ulama sepanjang masa telah melakukan *ijma'* tentang diperbolehkannya *wadi'ah*, ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab mubdi disebutkan: “ *ijma'* dalam setiap masa diperbolehkan *wadi'ah*. Dalam kitab *ishfiah* disebutkan ulama sepakat bahwa *wadi'ah* termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala”.⁸

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *wadi'ah*

Dalam memahami transaksi *wadi'ah* perlu diketahui bahwa terdapat rukun yang harus dimiliki sebagai unsur dalam transaksi *wadi'ah*, yakni antara lain:

- 1) *Wadi'* (orang yang dititipi barang)
- 2) *Muwaddi'* (orang yang menitipkan)

⁸Nur faizin Muhith dkk, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019),

3) *Wadi'ah* (barang yang dititipkan)

4) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)⁹

b. Syarat *wadi'ah*

Menurut para ulama Hanafiyah, dua orang yang melakukan akad *wadi'ah* diisyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Kecuali, anak kecil yang diizinkan oleh walinya untuk melakukan akad *wadi'ah* maka hukumnya sah.

Menurut jumbuh ulama syarat-syarat *wadi'ah* yaitu:

1) *Muwaddi'* (orang yang menitipkan barang) dan *Wadi'* (orang yang dititipi barang).

Bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi *wadi'ah* diisyaratkan telah baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak menanggung resiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan ataupun menerima titipan barang. Disamping itu, diisyaratkan pula orang yang berakal itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal, sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama apabila terjadi sengketa.¹⁰

2) *Wadi'ah* (barang titipan)

⁹Evi Grediani, *Akuntansi Syariah* (Klaten: Lakeisha, 2002), 234.

¹⁰Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019),147.

Syarat barang yang dititipkan harus jelas dan boleh dikuasai (*al-qabd*). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait dengan masalah kerusakan barang dan mungkin akan timbul atau barang hilang selama dititipkan.¹¹

3) *Sighat (ijab dan qabul)*

Sighat (akad) syarat *sighat* yaitu kedua belah pihak melafadzkan akad yaitu orang yang menitipka (*mu'di*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat atau buku tanda bukti penyimpanan.¹²

4. **Macam-Macam *Wadi'ah***

Dilihat dari segi sifatnya akad *wadi'ah* para ulama sepakat bahwa akad ini bersifat mengikat kedua belah pihak, dan para ulama juga sepakat bahwa status *wadi'ah* terhadap orang yang dititipi bersifat *amanah*, bukan *ad-damanah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu disebabkan kesengajaan atau kelalaian dari penerima titipan. Pada pelaksanaannya, akad *wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

¹¹Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2005), 119.

¹²Wasilatur Rahmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 148.

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitipan (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan (*mustawada'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.¹³

Barang atau aset yang ditipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan.¹⁴

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh dimanfaatkannya.

¹³ Ckamilatun Nikmah dkk, “Konsep Wadi'ah Menurut Fikih dan Khes,” *Al-tsaman*, 2.

¹⁴ *Ibid.*, 3.

- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang ditiptkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan memungkinkan untuk jenis ini adalah jenis jasa penitipan atau safe deposit box.

Dengan konsep *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitip.¹⁵

b. *Wadi'ah yad al-damanah*

Secara umum *wadi'ah* bersifat titipan murni dari *muwaddi'* yang menitipkan barang kepada *mustawada'* yang wajib menjaga dan memelihara sampai diambil kembali oleh si penitip. *Mustawada'* tidak diwajibkan mengganti jika barang mengalami kerusakan atau hilang selama dalam masa titipan, sepanjang bukan karena keteledorannya. *Wadi'ah* dari yang semula *yad amanah* ini bisa berubah menjadi *yad dhamanah* artinya *mustawada'* wajib menanggung kerusakan atau ganti rugi barang titipan. *Wadi'ah* dari *yad amanah* berubah menjadi *yad dhamanah* ketika dalam keadaan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Orang yang ditipti tidak memelihara barang titipan, apabila barang titipan itu rusak oleh orang atau kemungkinan lain yang bisa

¹⁵ Ibid., 4.

¹⁶ Nur Huda, "Perubahan Akad Wadi'ah", *Conomica*, VI (Mei 2015), 138.

menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.

- 2) Pengingkaran tata cara pemeliharaan barang titipan, *mustawada'* harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti, kesepakatan antara *muwaddi'* dan *mustawada'* meletakkan barang titipan di almari, akan tetapi *mustawada'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muwaddi'* maka jika barang itu kemudian rusak, ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
- 3) Menitipkan barang titipan itu kepada orang lain, apabila barang yang dititipkan itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain, maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *mustawada'* (orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang tersebut dipikul dipundaknya. Tetapi jumhur ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (kedua ahli fikih mazhab Hanafi) menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih apakah ia

boleh menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi barang (mustawada' I) sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang dititipi pertama (mustawada' II) tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta ganti rugi kepada orang yang dititipi kedua, tetapi ia (mustawada' II) boleh meminta ganti rugi kepada (mustawada' I) apabila barang itu rusak atau digunakan oleh (mustawada' II) secara terang-terangan sehingga rusak maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada *mustawada* I atau *mustawada'* II.

- 4) Menggunakan barang titipan, *mustawda'* tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi'*, apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan maka *mustawda'* dikenakan ganti rugi.
- 5) Bepergian dengan membawa barang titipan, menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa barang titipan karena tidak ada orang yang dipercayakan untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.
- 6) Meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya, apabila barang yang dititipkan diperdagangkan oleh *mustawada'* tanpa

seizin *muwaddi'* maka ia harus mengganti rugi. Sedangkan, keuntungannya dari perniagaannya itu menurut mazhab Maliki milik orang yang dititipi (*wadii'*). Apabila perniagaannya itu atas izin *muwaddi'* maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad hutang (*ad-dain*).

- 7) Mencampurkan titipan dengan yang lain, *mustawada'* harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan barang yang lain yang susah dipisahkan.
- 8) Mengingkari status barang titipan, apabila *muwaddi'* meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh *mustawada'*, bahkan ia mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh *mustawada'*.
- 9) Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*, kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh *mustawada'* apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *muwaddi'* (rusak atau hilang diwaktu pengembalian).
- 10) Menurut Abdul Husain at-Tariqi dalam *wadi'ah yad amanah* menjadi *yad Dhamanah*, penerima titipan (*muwaddi'*) tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, diantaranya: khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain. Oleh karena itu perlunya di isyaratkan dalam *wadi'ah* bahwa pelaku transaksi adalah orang

yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.¹⁷

Adapun prinsip-prinsip *wadi'ah yad Dhamanah* sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini, yaitu giro dan tabungan.
- 4) Jika bank konvensional memberika jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan, pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- 5) Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada penekanannya dalam akad ini adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena mirip dengan giro, yaitu imbalan yang biasa diambil setiap saat.

¹⁷ Ibid., 140.

Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Rukun dari akad titipan *wadi'ah* (*yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi' / muwaddi'*) dan penyimpanan atau penerima titipan (*muda' / mustawada'*).
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan, dan
- 3) *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Wadiah yad dhamanah merupakan akad penitipan barang atau uang dengan atau tanpa izin penitip, barang atau uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang atau uang tersebut.¹⁸

5. Hukum Menerima Barang Titipan

- a. Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Quran, tolong menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 155.

- b. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sementara tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa atau tidak mampu dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) terjadinya kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima barang-barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap apa yang dititipkan dengan cara merusak barang-barang titipan atau menghilangkannya.¹⁹

6. Hukum-Hukum Lain Dalam *Wadi'ah*

Ibnu Juzzay dari Mazhab Maliki menyebutkan sejumlah hukum cabang dari akad *wadi'ah* diantaranya:

- a. Memperjualbelikan barang titipan

Barang siapa yang memperjualbelikan barang titipan yang ada padanya, maka keuntungan yang diperoleh adalah halal baginya.

Sedangkan Abu Hanifah berkata, "keuntungan itu adalah sedekah".

¹⁹Dadan Ramdani dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah* (Boyolali: CV Markumi, 2019), 72.

Dan sejumlah ulama lain mengatakan,” keuntungan itu adalah untuk pemilik barang”.

b. Menghutangkan titipan

Barang siapa yang menghutangkan titipan, jika titipan itu benda maka itu makruh. Sedangkan Asyhub membolehkan menghutangkan barang titipan asalkan dapat melunasinya.

c. Perselisihan barang titipan

Jika penitip meminta barangnya, namun penerima titipan mengatakan bahwa titipannya rusak atau hilang yang diterima adalah perkataan penerima titipan yang disertai sumpah. Begitu pula bila barang titipan terjadi perselisihan apakah sudah dikembalikan atau belum, maka pendapat yang akan digunakan adalah pendapat penerima titipan yang disertai sumpah.

d. Meminta upah menjaga titipan

Penerima titipan tidak boleh menerima upah dari penjaagaannya, kecuali barang yang dititipkan membutuhkan tempat khusus dirumahnya.²⁰

7. Sebab Wajibnya Mengganti Barang Titipan

- a. Penerima titipan lalai atau dengan sengaja tidak menjaga barang titipan itu sehingga barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang. Demikian itu karena dia sudah membuat akad dengan pemilik untuk menerima titipan tersebut.

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2021),571.

- b. Penerima titipan menitipkan kembali barang titipan kepada pihak lain yang bukan keluarganya, juga bukan dengan orang yang sepatutnya dapat menjaga barang titipan tersebut, kecuali jika memang ada alasan untuk memindahkan kepada pihak ketiga, misalkan rumahnya yang biasa digunakan menjaga titipan itu mengalami kerusakan sehingga harus dititipkan kepada orang lain.
- c. Penerima titipan membawa berpegangan barang titipan tanpa seizin pemilik barang atau memang sudah dilarang dari awal kemudian rusak, maka harus mengganti. Di sisi lain, berpegangan membawa barang titipan tentu menyebabkan kerepotan bagi pemilik barang saat akan mengambilnya kembali.
- d. Barang titipan juga harus diganti jika mengalami kerusakan apabila penerima barang titipan tidak mengikuti persyaratan yang telah disepakati antara keduanya saat membuat akad.
- e. Penerima titipan menggunakan atau memanfaatkan barang titipan, misalnya seseorang yang dititipi sepeda motor lalu dia memakainya, maka dia haruslah mengganti barang itu, sebab artinya dia telah melampaui batas.²¹

8. Rusak Dan Hilangnya Barang Titipan

Jika seseorang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat

²¹Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 138.

kedudukannya menurut hukum, namun Ibn al-Mundhir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibn Taimiyah ini berdasar asar (ucapa sahabat) bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia yang terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan hutang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang

jasas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah terpenting.²²

9. Berakhirnya Akad *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* berakhir apabila terjadi hal-hal berikut, diantaranya yaitu:

- a. Barang yang ditipti diambil atau dikembalikan kepada penitip
- b. Kematian penitip atau penerima penitip
- c. Gila atau tidak sadar salah satu pihak yang melakukan akad
- d. Berpindahnya kepemilikan benda yang ditiptkan pada orang lain.²³

10. Perkembangan Akad *Wadi'ah*

Saat ini akad *wadi'ah* terus berkembang terutama dalam bidang keuangan. Tujuan semula dari akad *wadi'ah* adalah tolong menolong untuk kebaikan (*tabarru'*) dan bukan untuk mencari ganti atau keuntungan (profit), namun beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia terkesan menjadikan akad *wadi'ah* sebagai akad untuk menghalalkan sebuah transaksi yang menghasilkan profit melalui upah, padahal dalam literatur fiqih, para ulama masih berbeda pendapat dalam hal menarik upah oleh penerima titipan. Sebagian besar berpendapat bahwa *wadi'ah* merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika si penitip menghendaki, sehingga tidak boleh menarik

²²Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad *Wadi'ah* di Perbankan Syariah," *Madani Syariah*, 2 (Agustus 2020), 143.

²³Mansur Chadi Mursid, *Logika Nilai Syariah* (Pekalongan: Khoirunnisa, 2018), 123.

upah. Kecuali jika barang titipan memerlukan biaya-biaya pemeliharaan yang harus dipungut dari si pemilik barang.

Praktek *wadi'ah* pada masa-masa awal sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai kitab fiqih adalah titipan barang. *Al-mud'ah* (benda yang dititipkan), mazhab Hanafiyyah mensyaratkan harus benda yang dapat disimpan atau dikuasai. Tidak sah menitipkan burung yang masih terbang diudara, kambing yang lepas di hutan, atau ikan yang masih dilaut. Selain benda titipan b isa disimpan atau dikuasai, benda titipan haruslah benda yang bernilai (*dzi qimah*) menurut adat kebiasaan.

Bersamaan dengan perkembangan ekonomi syariah, khususnya mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah, baik lembaga bank maupun non bank, akad *wadi'ah* ini mengalami perubahan yang justru bertolak belakang. Istilah *wadi'ah* diadopsi untuk menamakan salah satu produk bank syariah dalam penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan uang. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, *wadi'ah* adalah titipan uang di bank dan bukan titipan barang. Sifat akad *wadi'ah* juga mengalami pergeseran, dari semula bersifat *amanah* dengan tujuan *taqarrub* atau *tabarru* bergeser menjadi akad *dhamanah* dengan tujuan dapat mendatangkan profit, sehingga muncullah pengembangan akad *wadi'ah* menjadi akad *wadi'ah bil ujarah*. Dimana akad *wadi'ah bil ujarah* merupakan akad titipan yang membutuhkan perawatan atas barang

yang dititipkan sehingga dapat dikenakan upah atau biaya atas jasa perawatan tersebut.²⁴



²⁴Desminar, “Akad Wadi’ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, *Menara Ilmu*, 3 (Januari, 2019), 28.

BAB III

PRAKTIK PARKIR DI PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar legi merupakan pasar terbesar yang ada di Ponorogo, pasar ini juga merupakan nama pasar besar utama di wilayah kota Ponorogo yang terletak di kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo. Walaupun letaknya dekat pusat kota, pasar ini merupakan pusat utama kegiatan jual beli masyarakat Ponorogo dan wilayah sekitarnya. Pasar yang dulunya memiliki nama pasar Pasar Legi Songolangit pada era Bupati Markum pada tahun 1994-2004 mengalami kebakaran pada tahun 2002 menjadikan pasar harus direnovasi total, dan pada tahun 2005 pasar legi dibangun berlantai 2 dan bangunannya semakin modern. Pada kepemimpinan Bupati Ipong tahun 2015-2020 pasar Legi Songolangit kembali mengalami tragedi kebakaran yang menghabiskan kurang lebih 500 kios tepatnya pada Mei 2017. Pemerintah melakukan tahap pembangunan Pasar Legi secara bertahap dari akhir tahun 2018 hingga 2020 proyek pembangunan ini juga berlangsung lama karena berkaitan dengan anggaran. Gedung baru ini yang telah dibangun dan selesai diresmikan bukan lagi bernama pasar Songolangit. Oleh Bupati Ipong namanya dikembalikan menjadi pasar Legi Ponorogo. Alasannya, sejak penambahan nama Songolangit ini pasar legi mengalami 2 kali kebakaran, nama ini juga dinilai terlalu berat. Pasar Legi yang resmi dibuka kembali pada tahun 2021 memiliki kekhasannya pada warna hijau dinamakan sebagai Green Building yang ramah lingkungan. Pasar ini juga dilengkapi dengan

sistem safety yang tahan gempa dan dapat mendeteksi kebakaran secara cepat. Gedung ini memiliki dua bangunan yang terdiri dari gedung pasar utama yang memiliki empat lantai dan gedung parkir yang memiliki dua lantai.

Wilayah Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu wilayah diantara 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah yaitu 1.371,78 km², dengan menempati kurang lebih 3,5% (tiga setengah persen) dari luas seluruh wilayah yang ada di provinsi Jawa Timur. Dari segi administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, dimana didalamnya terdapat 307 desa/kelurahan, 1.002 dusun/lingkungan, 2.274 Rukun Warga (RW) serta 6.869 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk
2. Sebelah selatan : Kabupaten Pacitan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wnonogiri (Jawa Tengah

Berdasarkan letak geografis wilayah Ponorogo merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, yang terletak pada titik koordinat 111°17'-111°52'BT dan 7°49'-8°20'LS dengan mencapai ketinggian kisaran diantara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut yang luas wilayahnya yaitu 1.371,78 km². Kabupaten Ponorogo memiliki posisi pada

sebelah barat dari Provinsi Jawa Timur yang secara langsung berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah dengan jarak yang tepatnya 200 km arah barat daya dilihat dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yakni Kota Surabaya. Berdasar kondisi geografisnya, wilayah kabupaten Ponorogo terbagi kedalam 2 sub area, yakni area yang berupa dataran tinggi meliputi kecamatan Ngrayun, kecamatan Sooko, kecamatan Pulung, dan kecamatan Ngebel, yang kemudian sisanya berupa dataran rendah. Sedangkan dari ketinggian pada wilayah permukaan laut kabupaten Ponorogo dikelompokkan kedalam 245 desa/kelurahan yang berada diketinggian kisaran dibawah 500m diatas permukaan laut, 44 desa berada di 200 sampai 700 m diatas permukaan laut kemudian 18 desa lainnya berada pada ketinggian lebih dari 700 m diatas permukaan laut.

B. Praktek Parkir di Pasar Legi Ponorogo

1. Penarikan tarif parkir di tempat parkir khusus di Pasar Legi Ponorogo

Tarif parkir adalah jenis pungutan atas retribusi konsumen yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Pembayaran upah kepada orang lain atas pekerjaan yang dilakukan merupakan hal penting dalam kegiatan jasa karena merupakan objek kontrak. Upah atau ujah adalah sesuatu yang harus dibayar oleh penyewa jasa sebagai kompensasi atas manfaat yang diterimanya. Upah atau ujah ini harus jelas, artinya baik pemberi jasa maupun penerima jasa harus mengetahui besaran ujah yang ditetapkan agar terhindar dari gharar dan riba.

Penarikan tarif parkir di Pasar Legi Ponorogo belum tercantum jelas dan belum ada karcis parkir yang menyebutkan nominal biaya yang dibebankan oleh pengguna jasa, dikarenakan pasar yang baru di buka pada tahun 2020 lalu akibat insiden kebakaran tahun 2017 menjadikan peraturan tersebut belum ada, dan untuk sementara ini pelayanan parkir di Pasar Legi Ponorogo dimulai dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2022 masih di kelola oleh swadaya yang artinya pelayanan parkir yang ada di pasar legi Ponorogo untuk sementara ini belum ada kerjasama dengan pihak Dinas Perdagkum yang melayani ketertiban dan keamanan pasar, oleh karena itu penarikan tarif parkir yang ada di pasar legi Ponorogo dilakukan secara sukarela seikhlasnya saja. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Anang Wisnu Susilo, S.sos. menyatakan sebagai berikut:

“parkir yang ada di pasar legi untuk saat ini belum ada peraturannya dalam artian belum ada kerjasama dari Dinas Perdagkum dengan pihak pasar, jadi untuk penarikan tarif parkir di pasar legi itu sebenarnya belum ada dan walaupun ada petugas parkir yang menarik biaya parkir, dibayar seikhlasnya saja”¹

Akibat peraturan dari Dinas belum ada hal ini membuka kesempatan bagi petugas parkir untuk melakukan penarikan biaya parkir secara semena-mena. Menurut pengamatan penulis penarikan biaya parkir di pasar legi Ponorogo tidak secara sukarela, tetapi petugas parkir menetapkan biaya parkir sebesar Rp.2000 untuk satu montor. Salah satu pengguna jasa parkir ibu Suryanti menyatakan sebagai berikut:

¹Wawancara dengan Bapak Anang (Bagian Kasi Ketertiban dan Keamanan Pasar. Bidang Pasar), tanggal 16 Juni 2022 di Dinas Perdagkum Ponorogo.

“untuk tarif parkir disini Rp.2000, waktu itu saya mau kasih Rp.1000 tetapi dari petugas parkir meminta Rp.2000”.²

Tarif tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijaksanaan petugas parkir, namun perkiraan biaya parkir yang diminta hanya sekitar Rp. 2000 menjadi Rp. 5000, tidak pernah lebih dari jumlah itu, disesuaikan dengan jenis kendaraan yang diparkir. Menurut salah satu pengguna jasa parkir Nindi yang biasa memarkirkan kendaraannya di kawasan tersebut:

“waktu itu saya parkir kendaraan disini saya memberikan biaya parkir sebesar Rp.2000 kepada petugas parkir diterima, dan ketika hari berbeda saya kesini lagi biaya parkir saya beri Rp.1000 juga diterima”.³

Menurut salah satu petugas parkir adanya perbedaan penarikan tarif parkir di satu tempat tersebut yaitu dikarenakan untuk menunjang kebutuhan petugas parkir tersebut seperti halnya untuk makan mereka sendiri rokok dan lain sebagainya dan lebihnya untuk keluarga dirumah. Dan apabila ada petugas parkir yang melakukan penarikan diatas normal harga parkir biasanya akan kami tegur ungkap bapak Yohan selaku koordinator parkir.⁴

Mengenai penyetoran setiap bulannya berdasarkan pernyataan Bapak Anang Wisnu Susilo S.Sos.antara pihak paguyuban parkir dengan daerah untuk saat ini belum ada setoran dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tempat parkir khusus di Pasar Legi Ponorogo.

²Wawancara dengan ibu Suryanti (pengguna jasa parkir) tanggal 21 Juni 2022 di pasar legi Ponorogo

³Wawancara dengan Nindi (pengguna jasa parkir) tanggal 21 Juni 2022 di pasar legi Ponorogo

⁴Wawancara dengan pak Yohan (petugas parkir) 21 Juni 2022 di pasar legi Ponorogo

Sedangkan, definisi Parkir itu sendiri adalah keadaan kendaraan yang tidak bergerak sementara. Salah satu fungsi tempat parkir adalah sebagai tempat istirahat kendaraan dan membantu kelancaran arus lalu lintas di suatu kota. Parkir juga dimaksudkan untuk keamanan, khususnya untuk mengamankan kendaraan yang diparkir agar pengunjung dapat berbelanja di Pasar Legi Ponorogo dengan aman dan nyaman. Yohan salah satu petugas parkir Pasar Legi Ponorogo menyatakan sebagai berikut:

“Parkir pada dasarnya kebutuhan umum yang awalnya berfungsi untuk melayani pelaku konsumtif dengan baik”⁵

Mekanisme parkir di Pasar Legi Ponorogo adalah Pengunjung yang melewati pintu masuk gedung pasar untuk memarkir kendaraannya di area parkir khusus, kemudian petugas parkir memberikan pelayanan parkir berupa tempat, menata kendaraan, dan merawat, dan ketika pengunjung selesai memarkirkan kendaraannya, pengunjung membayar biaya parkir kepada juru parkir . Petugas parkir akan membantu mengeluarkan kendaraan. Arum, seorang pengunjung pasar legi dan konsumen parkir yang memarkir kendaraannya di tempat parkir khusus, menyatakan:

“Pelayanan parkir disini baik, waktu saya datang sudah ada juru parkir yang menata kendaraan yang baru saja datang”⁶

⁵Wawancara dengan pak Yohan (Juru Parkir), tanggal 21 Juni 2022 di tempat Pasar Legi Ponorogo

⁶Wawancara dengan Ibu Arum (pengguna jasa parkir), tanggal 21 Juni 2022 di Pasar Legi Ponorogo

Ada juga pernyataan salah satu pengunjung Pasar Legi, Nindi menyatakan keresahannya selama ini dalam memarkirkan kendaraannya di lahan parkir Pasar Legi sebagai berikut:

“Parkir disini sebenarnya baik sudah ada petugas parkir yang menata, akan tetapi kekurangannya masih belum ada karcis parkir yang menjadikan kendaraan lebih aman, terjamin, dan juga sebagai bentuk kepemilikan suatu kendaraan dan kita juga bisa tau berapa biaya parkir yg harus kita bayar”⁷

Parkir di area gedung pasar melayani dari jam 07.00 pagi sampai 17.00 sore dikarenakan pada sore hari pasar telah tutup. Pengelolaan parkir di Pasar legi untuk sementara ini di kelola swadaya yakni dikelola oleh pemuda lingkungan dan sebagian dari petugas parkir yang lama dikarenakan pasar yang baru dibuka dan telah direnovasi akibat insiden kebakaran pada tahun 2020 lalu, oleh karena itu belum ada taken kerjasama dari pihak pemerintah. Untuk penarikan tarif parkir masih dilakukan secara sukarela dikarenakan masih belum ada aturan dari dinas dan belum ada setoran setiap bulannya.

Bapak Anang selaku anggota Dinas Perdagkum Kasi Ketertiban dan Keamanan Bidang Pasar menyatakan bahwasannya:

“parkir yang ada di Pasar Legi melibatkan pihak ke 3 yang dinamakan biasanya paguyuban petugas parkir untuk kontrak kerjasamanya dengan pihak pemerintah yakni 1 tahun dan setiap tahunnya memperbarui kontrak dan untuk penyetorannya dari pihak dinas melakukan penarikan setiap akhir bulan sesuai dengan kesepakatan dengan target setiap tahunnya, akan tetapi untuk sementara ini dikarenakan pasar yang baru dibuka akibat insiden kebakaran tahun 2017 lalu, dinas perdagkum dengan pihak paguyuban parkir pasar legi belum ada kerjasama jadi untuk setiap bulannya belum ada setoran dan untuk ketentuan tarif parkir dilakukan secara sukarela seikhlasnya saja.”

⁷wawancara dengan Nindi (pengguna jasa parkir), tanggal 21 Juni 2022 di Pasar Legi Ponorogo

Untuk itu penulis memberikan referensi mengenai peraturan parkir yang ada di pasar legi Kabupaten Ponorogo kepada petugas parkir sekaligus kepada pihak dinas sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap perlindungan konsumen parkir yang ada di pasar legi ponorogo. Untuk menghindari permasalahan yang sering terjadi di tempat parkir, sebaiknya seksi parkir khusus mempunyai tugas untuk mempersiapkan perencanaan perizinan tempat parkir khusus agar peraturan yang bergerak di bidang parkir khususnya di area Pasar Legi Ponorogo segera terbentuk peraturan yang mengatur tentang retribusi parkir mengenai tarif parkir, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan fisik tempat parkir. Dalam melaksanakan tugas tersebut, seksi parkir khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidang parkir khusus dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan tempat parkir khusus.
- b. Merencanakan program dan kegiatan seksi dengan mempedomani rencana umum kota untuk terlaksananya sinergitas berdasarkan visi misi kota.
- c. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal di bidang perparkiran.
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan pemrosesan kedisiplinan pegawai bidang perparkiran.

- e. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perparkiran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan.
2. Tanggungjawab petugas parkir di tempat parkir khusus pasar legi Ponorogo

Menurut penjelasan Al-Qur'an, secara umum perintah untuk mengutamakan unsur keadilan dalam melaksanakan kesepakatan antara kedua belah pihak antara juru parkir dan pemilik kendaraan harus dilaksanakan, karena ada hukum dalam agama yang mengaturnya. mengatur segala bentuk kegiatan muamalah dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, tuntutan untuk memajukan keadilan menjelaskan pentingnya kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu bentuk tanggung jawab atas pemeliharaan suatu barang atau benda yang kemudian akan diserahkan kepada pihak lain untuk dikembalikan pada saat waktunya tiba atau pada saat pemiliknya memintanya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian, faktor-faktor berikut harus diperhatikan:

- a. Faktor lokasi. Penertiban kendaraan yang terparkir harus ada.
- b. Faktor keamanan. Petugas parkir harus selalu menjaga, mengawasi, atau memantau setiap kendaraan semaksimal mungkin.

P O N O R O G O

- c. Faktor penjemputan. Setiap pengambilan kendaraan harus disertai dengan bukti.⁸

Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian dan pengamat penulis, pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, atau kehilangan barang yang diderita oleh orang yang menggunakan area parkir. Menurut salah satu pengguna jasa parkir Sofi:

*“ketika saya parkir disini langsung disambut oleh petugas parkir dengan baik, dan kendaraan ditata oleh petugas parkir tetapi saya amati jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya jaraknya terlalu dekat, akibatnya terdapat kerusakan pada bagian depan montor saya pecah dan ketika saya meminta pertanggung jawaban petugas parkir, petugas bersikap seolah tidak tahu menahu bersikap bodoamat dan akhirnya montor saya benarin sendiri dan saya sendiri yang mengalami kerugian”.*⁹

Tidak hanya itu berdasarkan pernyataan Irma salah satu pengunjung pengguna jasa parkir di Pasar Legi Ponorogo menyatakan sebagai berikut:

*“saya pernah kehilangan salah satu barang bawaan saya mainan anak saya dan ketika saya tanya kepada petugas parkir, petugas bilang tidak tahu dan akhirnya ya sudah saya langsung pergi saja”.*¹⁰

Sedangkan menurut peraturan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen mengenai kewajiban petugas parkir yang berperan sebagai pelaku usaha dalam menjalankan tugasnya adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya

⁸Wawancara dengan Bapak Anang (Kasi Ketertiban dan Keamanan Pasar. Bidang Pasar), tanggal 16 Juni 2022 di Dinas Perdagkum Ponorogo

⁹Wawancara dengan Sofi (pengguna jasa parkir), tanggal 21 Juni 2022 di Pasar Legi Ponorogo

¹⁰Wawancara dengan Irma (pengguna jasa parkir), tanggal 20 Oktober 2022 di Pasar Legi Ponorogo

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹

Sedangkan yang menjadi hak-hak bagi para pelaku usaha:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan

¹¹Peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

Tidak hanya para pekerja yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya, tetapi bagi para konsumen juga mempunyai kewajiban agar terciptanya timbal balik yang saling menguntungkan, berikut kewajiban bagi para konsumen:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹³

¹²Peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

¹³Peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

Sedangkan yang menjadi hak bagi para konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya¹⁴

¹⁴Peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PARKIR DI PASAR

LEGI PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tarif Parkir Di Pasar Legi Ponorogo

Dalam hukum Islam kegiatan parkir dinamakan dengan *wadi'ah* secara bahasa yang berarti sesuatu yang diletakkan di tempat lain untuk dijaga sedangkan secara syara' kata *wadi'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dikatakan dalam bentuk transaksi akad *wadi'ah* karena *Muwaddi'* (orang yang menitipkan) menitipkan sepeda motor sebagai *wadi'ah* (barang yang dititipkan) kepada *wadi'* (orang yang dititipi barang) dengan *sighat (ijab dan qabul)* akan mengambil kembali kendaraan tersebut setelah urusannya selesai. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *wadi'ah* adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam.⁵¹ Praktik penarikan tarif parkir di Pasar Legi Ponorogo dilakukan saat kendaraan hendak keluar dari parkir yang dilakukan oleh penjaga parkir. Penarikan tarif parkir ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepada petugas parkir. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya terkait penarikan tarif parkir yang diterapkan oleh petugas

⁵¹Ahmad Hudaifah dkk, *Koperasi Bmt Teori Aplikasi dan Inovasi* (Jawa Tengah: CV Inti Medika Komunika, 2020), 123

parkirdi Pasar Legi Ponorogo apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, maka dapat dianalisis menggunakan akad *wadi'ah*, sebagai berikut:

1. Ditinjau dari syarat akad *wadi'ah* mengenai *Muwaddi'* (orang yang menitipkan barang) dan *wadi'* (orang yang dititipi barang)

Pihak yang melakukan transaksi *wadi'ah* disyaratkan telah baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak menanggung resiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadi'ah*, baik sebagai orang menitipkan atau menerima titipan barang.⁵² Disamping itu disyaratkan juga orang yang berakal itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal, sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama apabila terjadi sengketa. Dengan itu, para pelaku akad telah memenuhi syarat tersebut. Orang yang bertugas mengelola tempat parkir berusia antara 20 sampai 65 tahun dengan kemampuan fisik dan akal yang baik. Sedangkan yang menjadi penitip sepeda motor berusia antara 16 sampai 70 tahun dan mampu bertransaksi secara sadar serta mengerti ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam transaksi tersebut.

2. Ditinjau dari syarat *wadi'ah* mengenai barang titipan

Syarat barang titipan harus jelas dan boleh dikuasai (*al-qabd*). Artinya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait dengan masalah kerusakan

⁵²Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 147.

barang dan mungkin akan timbul atau barang yang hilang selama dititipkan.⁵³ Pengelola lahan parkir merupakan pemilik sah lahan parkir yang akan dijadikan tempat penitipan, sedangkan pemilik barang *wadi'ah* (barang titipan) berkuasa atas barang tersebut dengan dibuktikan dengan kepemilikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas sepeda motor yang dititipkan.

3. Ditinjau dari syarat akad *wadi'ah* mengenai *sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Sighat (*ijab* dan *qabul*) dari akad *wadi'ah* disyaratkan pada *ijabqabul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar (kebiasaan).⁵⁴ Kedua belah pihak yang tidak secara lisan melakukan *ijab* dan *qabul* dengan segala ketentuannya, mereka harus menyadari hak dan kewajiban hukum yang timbul setelah transaksi dilaksanakan dengan bentuk penyerahan karcis oleh pengelola parkir kepada pengguna parkir. Akan tetapi, dari pihak pengelola tidak dilaksanakan penyerahan karcis parkir maupun plang terkait tarif parkir hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi, maka dari itu perilaku petugas parkir tidak sesuai dengan syarat akad *wadi'ah* mengenai *sighatijab* dan *qabul*.

Pada dasarnya praktik transaksi ini merupakan akad penitipan barang dengan izin penitip, sehingga sebenarnya penggunaan akad *wadi'ah* secara murni dalam analisis ini kurang sesuai akibat adanya profit berupa upah yang tidak diperkenankan adanya dalam akad *wadi'ah* secara murni sehingga membutuhkan pengembangan akad yang menjadikan tarif

⁵³Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Depok: Kencana, 2005), 119.

⁵⁴Wasilatur Rahmadiyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 148.

parkir tersebut sebagai sesuatu yang halal yakni akad *wadi'ah bil ujah* yang dapat didefinisikan secara sederhana sebagai akad titipan yang membutuhkan perawatan atas barang yang dititipkan sehingga dapat dikenakan upah atau biaya atas jasa perawatan tersebut. Adanya upah berupa tarif parkir tersebut diperbolehkan karena sebagai biaya ganti perawatan dan fasilitas yang diterima pengguna jasa parkir.

Namun, yang menjadi permasalahan dalam transaksi ini ialah, adanya perbedaan tarif yang dikenakan seharusnya biaya atau tarif parkir yang dikenakan haruslah sama antara satu orang dengan orang lain karena tempat dan manfaat yang diberikan sama yakni menitipkan sepeda motor dengan pelayanan dan fasilitas tempat untuk satu sepeda motor dengan sepeda motor yang lain adalah sama. Selain itu, pengenaan tarif parkir yang ditetapkan juga tidak jelas, terdapat perbedaan tarif parkir yang sering tidak disepakati bersama berapa biaya parkirnya tidak ada plakat atau plang yang menginformasikan hal tersebut dan tidak adanya penerimaan karcis kepada pengguna jasa parkir, menurut wawancarapelanggan sebagian dari mereka merasa keberatan dengan pengenaan tarif parkir yang sering terjadi perubahan dan ditentukan secara sepihak tanpa ada pengumuman atau tertulis diawal transaksi. Dengan ini, maka akad dikatakan fasakh dan tidak sah menurut hukum Islam karena mengandung unsur gharar atau ketidaktentuan dalam pengenaan tarif parkir serta unsur ketidaksetaraan antara satu orang dengan satu orang lainnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Petugas Parkir di Pasar Legi Ponorogo

Dalam Islam, titipan diartikan sebagai *wadi'ah* yang bermakna sesuatu barang yang dititipkan, artinya titipan merupakan sesuatu yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara dengan baik, amanah serta tanggungjawab kemudian pada saatnya akan dikembalikan kepada yang menitipkan dengan wujud semula. Apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan yang disebabkan kelalaian dan ketidakhati-hatian, maka pihak yang dititipkan wajib menggantinya sesuai dengan nilai barang ataupun nilai kerusakan tersebut. Akad dalam *wadi'ah* sifatnya mengikat kedua belah pihak.⁵⁵ Amanah merupakan sesuatu yang dititipkan oleh Allah Swt kepada manusia untuk menumbuhkan rasa dan sikap tanggungjawab dalam mengemban amanah yang diberikan. Ajaran Islam menegaskan bahwa rasa dan sikap tanggungjawab tersebut bukan hanya kepada sesama manusia melainkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt, karena diakhirat kelak semua manusia akan dihadapkan dengan pertanggungjawaban atas semua yang dilakukannya. Namun, pada kenyataannya tidak jarang terjadi kehilangan ataupun kerusakan selama kendaraan dititipkan sementara petugas parkir tidak mau sepenuhnya bertanggungjawab terhadap hal tersebut dengan itu terkait pelayanan parkir di Pasar Legi Ponorogo apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, maka dapat dianalisis menggunakan akad

⁵⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 155.

wadi'ah mengenai syarat *wadi'ah* (benda titipan) yang perlu diganti, sebagai berikut:

1. Ditinjau dari barang titipan (*wadi'ah*) yang harus diganti menurut mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki terdapat enam penyebab yang membuat orang yang dititipi harus menjamin ganti titipan. Pertama, menitipkan titipan itu kepada orang lain tanpa adanya udzur kemudian titipan itu hilang ditangannya. Kedua, memindahkan titipan dari tempat satu ketempat lainnya. Ketiga, mencampur barang titipan dengan barang lainnya yang tidak sejenis yang tidak bisa dipisahkan. Keempat, menggunakan barang titipan yang mengakibatkan barang titipan itu rusak. Kelima, mengakibatkan barang titipan itu hilang dan merusaknya misalnya memberitahu pencuri tentang barang yang dititipkan kepadanya. Keenam, menyalahi cara penitipan yang diminta oleh pemilik barang misalnya pemilik meminta mengunci tempat penyimpanan titipan itu lalu dia tidak menguncinya, maka dia wajib menggantinya.⁵⁶ Dengan ketentuan hal tersebut pengelola parkir tidak menerapkan cara menjaga barang penitipan yang benar sehingga mengakibatkan barang yang dititipkan rusak dan mewajibkan mengganti barang titipan, dengan hal ini berdasarkan salah satu ungkapan pengguna jasa parkir bahwasannya tidak ada jarak antara motor satu dengan motor lainnya sehingga dapat memunculkan kerusakan pada kendaraan yang dititipkan, akan tetapi dalam hal tersebut pengelola

⁵⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuha* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 570.

parkir lepas tanggungjawab terhadap kendaraan yang terparkir dan tidak mengganti barang titipan tersebut hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan syarat dalam akad *wadi'ah* dan hukum Islam.

2. Ditinjau dari barang titipan (*wadi'ah*) yang harus diganti menurut mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak jauh berbeda dengan mazhan Maliki mengenai sebab-sebab yang membuat orang yang ditipti wajib mengganti barang titipan. Pertama, menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya dan tanpa udzur. Kedua, tidak melakukan penjagaan terhadap titipan yang wajib ia jaga. Ketiga, memindahkan barang titipan ketempat penjagaannya yang tidak memadai terhadap barang titipan itu. Keempat, beralih dari cara penjagaan yang diperintahkan yang mengakibatkan rusaknya atau hilangnya barang titipan itu. Kelima, menggunakan barang titipan yang menyebabkan barang titipan tersebut rusak.⁵⁷ Dalam hal ini pengelola tidak melakukan penjagaan terhadap titipan yang wajib ia jaga sehingga mewajibkan pengelola mengganti barang titipan yang rusak, akan tetapi kenyataannya pengelola tidak mau mengganti kerusakan pada barang titipan yang ia jaga, hal ini tidak menerapkan ketentuan syarat mengganti barang titipan atau *wadi'ah* dan juga hukum Islam.

3. Ditinjau dari barang titipan (*wadi'ah*) yang harus diganti menurut mazhab Hambali

⁵⁷Ibid.,571.

Bahwasannya orang yang dititipi wajib menjamin ganti titipan yang ada padanya karena pertama, menitipkan barang titipan kepada orang tanpa sebab udzur, mengabaikan penjagaan atau memberitahu pencuri terhadap barang titipan tersebut, menyalahi cara penjagaan yang disepakati walaupun kualitas penjagaannya sama, mencampurkan dengan benda lain yang tidak bisa dipisahkan, menggunakannya ketika dia berkhianat dengan memakainya dan terdapat kerusakan maka dia wajib mengganti barang titipan tersebut.⁵⁸ Dalam hal ini, pengelola lalai dalam hal penjagaan sehingga menyebabkan barang titipan yang ia jaga mengalami kerusakan sehingga mewajibkan ia menggantinya, akan tetapi dari pengelola tidak terdapat tanggungjawab yang diberikan kepada pangguna sehingga hal ini tidak sesuai dengan syarat dalam akad *wadi'ah* dan juga hukum Islam yang artinya dalam akad *wadi'ah* amanah sehingga seharusnya ada tanggungjawab yang diberikan.

Berikut hasil penelitian dan pengamatan penulis, pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, atau kehilangan barang yang diderita oleh orang yang menggunakan area parkir. Menurut salah satu pengguna jasa parkir Sofi:

“ketika saya parkir disini langsung disambut oleh petugas parkir dengan baik, dan kendaraan ditata oleh petugas parkir tetapi saya amati jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya jaraknya terlalu dekat, akibatnya terdapat kerusakan pada bagian depan montor saya pecah dan ketika saya meminta pertanggung jawaban petugas parkir, petugas bersikap seolah tidak tahu menahu bersikap bodoamat dan

⁵⁸Ibid.

*akhirnya montor saya benarin sendiri dan saya sendiri yang mengalami kerugian”.*⁵⁹

Dengan demikian, sudah selayaknya pengelola tetap bertanggung jawab atas kendaraan yang diparkir di lokasi parkir; Dalam istilah hukum, suatu perbuatan yang merugikan orang lain disebut sebagai “perbuatan melawan hukum” jika dilihat dari prinsip-prinsip perjanjian hukum Islam bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan itu termasuk pelanggaran asas kemaslahatan dimana perjanjian itu dibuat oleh para pihak untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau kejengkelan (*masyaqqah*).⁶⁰ Hal tersebut juga tidak sesuai dengan syarat sah ijarah yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak dimana perjanjian selalu memberikan manfaat yang adil dan seimbang dengan tidak merugikan salah satu pihak. Tidak ada keuntungan di antara para pihak dalam perjanjian; pihak yang kuat cenderung menentukan isi perjanjian, dan pihak yang lemah tidak punya pilihan selain menerimanya. Perjanjian itu sebenarnya merupakan perlindungan dalam syariat Islam, namun ternyata perjanjian tersebut tidak melindungi konsumen sehingga melanggar asas kemaslahatan. Perlindungan jiwa dan harta benda adalah dua prinsip hukum Islam. Ketika ada perlindungan itu sudah menjadi ketentuan dan ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen. Namun dalam praktiknya, konsumen mengalami kerugian apabila salah satu pihak akad lalai

⁵⁹Wawancara dengan Sofi (pengguna jasa parkir), tanggal 21 Juni 2022 di Pasar Legi Ponorogo

⁶⁰Neni Sri Imaniyati, “Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah Implementasi pada Usaha Bank Syariah,” *Mimbar*, 2 (Desember 2011), 153.

dan tidak ada bentuk ganti rugi, sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap konsumen. Sementara itu, perbuatan zalim dilarang dalam Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian secara teoritis maupun praktis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik penarikan tarif parkir di Pasar Legi Ponorogoyang terletak di kecamatan Ponorogo, kabupaten ponorogo, letaknya dekat pusat kota, pasar ini merupakan pasar besar yang ada di Ponorogo pusat utama kegiatan jual beli masyarakat Ponorogo dan wilayah sekitarnya. Melayani parkir dari jam 08.00 wib sampai jam 17.00 wib, dengan penarikan tarif parkir yang bervariasi mulai dari Rp.2000-Rp.5000 tarif parkir tersebut di minta pada saat akhir yakni waktu pengambilan kendaraan. Dan segala bentuk kehilangan,kerusakan kendaraan, kelengkapan assesories barang-barang dikendaraan selama parkir tanggungjawab pemilik dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada pihak pengelola parkir.
2. Praktik penarikan tarif parkir tersebut menurut hukum Islam termasuk dalam praktik ijarah yaitu sewa menyewa berupa jasa yaitu antara petugas parkir (*mu'jir*) dan pengguna jasa parkir (*musta'jir*). Praktik penarikan tarif parkir tersebut belum dikatakan sah secara hukum Islam dikarenakan mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan terhadap pembebanan upah parkir dan terdapat unsur ketidakadilan yakni antara satu orang dengan orang lainnya terdapat ketidaksetaraan upah parkir. Sedangkan, praktik

pertanggungjawaban petugas parkir menurut hukum Islam termasuk melanggar asas kemaslahatan dimana konsumen mengalami kerugian diantara salah satu pihak yang berakad lalai dan tidak ada bentuk ganti rugi, oleh karena itu timbulnya sebuah kedzaliman terhadap konsumen. Sedangkan perbuatan dzalim haram hukumnya dalam Islam.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagkum bagian perparkiran diharapkan untuk segera merekomendasikan perencanaan pembuatan peraturan terkait peraturan perparkiran yang ada di Pasar Legi Ponorogo agar terdapat kejelasan mengenai pembebanan tarif parkir serta terdapat peraturan mengenai hak dan kewajiban petugas parkir dan peraturan terkait sanksi apabila terdapat pelanggaran yang terjadi dilokasi parkir dengan mempedomani rencana umum kota untuk terlaksananya sinergitas berdasarkan visi misi kota.
2. Kepada pengelola parkir yang bertanggungjawab atas operasional sehari-hari kegiatan perparkiran hendaknya memberi spanduk atau papan yang bertuliskan mengenai penetapan pembebanan biaya parkir yang ada di pasar legi Ponorogo agar tidak terjadi perselisihan mengenai tarif parkir yang dibebankan kepada pengguna.
3. Kepada pengguna hendaknya tidak malu untuk menanyakan nominal harga terlebih dahulu sebelum melaksanakan transaksi, dan juga diharapkan pengguna mau menegur petugas parkir yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Al-Hadi, Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer* Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Depok: Gema Insani, 2021.
- Chadi Mursid, Mansur. *Logika Nilai Syariah* Pekalongan: Khoirunnisa, 2018.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Depok: Kencana, 2005.
- Dwi Safitri, Tania. *Perspektif Siyasa Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir Di Car Free Day Kabupaten Ponorogo* (Skripsi S1, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).
- Dwi Susanti, Nilly. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir Di Penitipan Motor Prabu Kawasan Rs Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo* (Skripsi S1, Ponorogo: UINSA Surabaya, 2019)
- faizin Muhith, Nur dkk. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* Malang: UB Press, 2019.
- Grediani, Evi. *Akuntanssi Syariah* Klaten: Lakeisha, 2002.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hendri, Hermansyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Berlanggan* (Skripsi S1, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).
- Hudaifah, Ahmad. *Koperasi Bmt Teori Aplikasi dan Inovasi* Jawa Tengah: CV Inti Medika Komunika, 2020.
- Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah," *Madani Syariah*, 2 (Agustus 2020)
- Nasution, Suhailasari dkk, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat Smp Medan*: Guepedia, 2021.
- Nawir, Daud. *Manajemen Lalu Lintas*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Nurfanto, Luki dkk. *Kebaruan Dalam Jurnal*, Surabaya: Tommy Michael, 2021.
- Parmitasari, Indah. "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir," *Jurnal Yuridis*, 3 (2017), 27.
- Pudjihardjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* Malang: UB Press, 2019.

Ramdani, Dadan dkk. *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah* Boyolali: CV Markumi, 2019.

Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer* Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Modul Ajar Fiqih Muamalah* Kota Baru: Tim Mitra Cendekia Media, 2022.

Sri Imaniyati, Neni. "Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah Implementasi pada Usaha Bank Syariah," *Mimbar*, 2 (Desember 2011)

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Sulistiani Risnaedi, Astri. *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa* Indramayu: Adab, 2021.

Syafi'i, Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

Peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

Peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

Peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 7

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Anang (Bagian Kasi Ketertiban dan Keamanan Pasar. Bidang Pasar), tanggal 16 Juni 2022 di Dinas Perdagkum Ponorogo.

Wawancara dengan Ibu Arum (pengguna jasa parkir), tanggal 21 Juni 2022 di Pasar Legi Ponorogo.

Wawancara dengan ibu Suryanti (pengguna jasa parkir) tanggal 21 Juni 2022 di pasar legi Ponorogo.

Wawancara dengan Irma (pengguna jasa parkir), tanggal 20 Oktober 2022 di Pasar Legi Ponorogo.

Wawancara dengan Nindi (pengguna jasa parkir) tanggal 21 Juni 2022 di pasar legi Ponorogo.

Wawancara dengan pak Yohan (petugas parkir) 21 Juni 2022 di pasar legi Ponorogo.

Wawancara dengan Sofi (pengguna jasa parkir), tanggal 21 Juni 2022 di Pasar Legi Ponorogo.

Jurnal Ilmiah

Caniago Fauzi, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,” *Textura*, 1 2018, 43.

Ckamilatun Nikmah dkk, “Konsep Wadi’ah Menurut Fikih dan Khes,” *Al-tsaman*, 2.

Desminar. “Akad Wadi’ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, *Menara Ilmu*, 3 (Januari, 2019), 28.

Neni Sri Imaniyati, “Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah Implementasi pada Usaha Bank Syariah,” *Mimbar*, 2 (Desember 2011), 153.

Nur Huda, “Perubahan Akad Wadi’ah”, *Conomica*, VI (Mei 2015), 138.

